



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 124 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA SOKANEGARA KECAMATAN KEJOBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SOKANEGARA KECAMATAN KEJOBONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang batas Desa Soakanegara Kecamatan Kejobong.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan batas Desa; dan
 - b. penegasan batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei di lapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Soakanegara Kecamatan Kejobong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong;
- b. Sebelah timur : Desa Krenceng Kecamatan Kejobong;
- c. Sebelah selatan : Desa Penaruban dan Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja; dan
- d. Sebelah barat : Desa Lamuk Kecamatan Kejobong.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Bandingan Kecamatan Kejobong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Soakanegara dengan Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Lamuk, Desa Soakanegara, dan Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2002-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 29,418''$ LS dan $109^{\circ} 26' 41,158''$ BT ke arah timur mengikuti jalan desa hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.03.2003-03.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 27,290''$ LS dan $109^{\circ} 27' 2,222''$ BT

dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu Jalan Sigondang yang terletak pada TK 33.03.03.2003-03.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 28,389''$ LS dan $109^{\circ} 27' 2,955''$ BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Jalan Sigondang hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.03.2003-03.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 28,311''$ LS dan $109^{\circ} 27' 3,645''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu objek tertentu di pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.03.2003-03.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 29,686''$ LS dan $109^{\circ} 27' 5,372''$ BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu objek tertentu di pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.03.2003-03.2004-005 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 29,513''$ LS dan $109^{\circ} 27' 6,225''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu objek tertentu di pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.03.2003-03.2004-006 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 33,327''$ LS dan $109^{\circ} 27' 9,865''$ BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 33.03.03.2003-03.2004-007 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 32,654''$ LS dan $109^{\circ} 27' 16,448''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti tegalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sokanegara, Desa Gumiwang, dan Desa Krenceng Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2003-03.2004-03.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,994''$ LS dan $109^{\circ} 27' 30,326''$ BT.

- b. Batas antara Desa Sokanegara dengan Desa Krenceng Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Penaruban Kecamatan Bukateja dengan Desa Sokanegara dan Desa Krenceng Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2010-03.2003-03.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 21,833''$ LS dan $109^{\circ} 27' 30,912''$ BT ke arah utara melewati persawahan hingga bertemu Jalan Talang yang terletak pada TK 33.03.03.2003-03.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 18,318''$ LS dan $109^{\circ} 27' 31,474''$ BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan Talang hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 33.03.03.2003-03.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 12,295''$ LS dan $109^{\circ} 27' 32,579''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri parit hingga bertemu Kali Plampon yang terletak pada TK 33.03.03.2003-03.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 46,433''$ LS dan $109^{\circ} 27' 30,849''$ BT dilanjutkan ke arah Utara melewati tegalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sokanegara, Desa Gumiwang, dan Desa Krenceng Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2003-03.2004-03.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,994''$ LS dan $109^{\circ} 27' 30,326''$ BT.
- c. Batas antara Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong dengan Desa Penaruban Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Penaruban Kecamatan Bukateja dengan Desa Sokanegara dan Desa Krenceng Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2010-03.2003-03.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 21,833''$ LS dan $109^{\circ} 27' 30,912''$ BT ke arah timur mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu

titik tertentu di tepi Sungai Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.02.2010-03.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 24,793''$ LS dan $109^{\circ} 27' 26,661''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati Sungai Pekacangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Penaruban, Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja, dan Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2010-02.2011-03.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 27,625''$ LS dan $109^{\circ} 27' 9,891''$ BT.

- d. Batas antara Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong dengan Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja dan Desa Lamuk, Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2002-03.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 0,500''$ LS dan $109^{\circ} 26' 34,338''$ BT ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 0,020''$ LS dan $109^{\circ} 26' 37,140''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati pematang sawah hingga bertemu as Sungai Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 8,525''$ LS dan $109^{\circ} 26' 35,806''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu sauran air yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 17,619''$ LS dan $109^{\circ} 26' 40,741''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-004 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 21,809''$ LS dan $109^{\circ} 26' 49,703''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati pematang sawah hingga bertemu titik tertentu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-005 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 21,372''$ LS dan $109^{\circ} 26' 49,607''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati pematang sawah hingga bertemu titik tertentu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-006 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 21,093''$ LS dan $109^{\circ} 26' 50,328''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu titik tertentu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-007 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 21,469''$ LS dan $109^{\circ} 26' 50,456''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati pematang sawah hingga bertemu as Sungai Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-008 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 18,287''$ LS dan $109^{\circ} 26' 55,139''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati sungai pekacangan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-009 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 17,759''$ LS dan $109^{\circ} 26' 56,507''$ BT dilanjutkan ke arah Utara hingga bertemu as Sungai Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-010 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 15,895''$ LS dan $109^{\circ} 26' 56,329''$ BT dilanjutkan ke arah Utara melewati kebun hingga bertemu titik tertentu kebun yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-011 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 9,268''$ LS dan $109^{\circ} 26' 56,185''$ BT dilanjutkan ke arah Timur melewati kebun hingga bertemu as Sungai Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-012 dengan koordinat $7^{\circ} 25'$

8,745" LS dan 109° 27' 2,878" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati Sungai Pekacangan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-013 dengan koordinat 7° 25' 14,654" LS dan 109° 27' 2,830" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati pematang sawah hingga bertemu titik tertentu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-014 dengan koordinat 7° 25' 16,501" LS dan 109° 27' 5,476" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati pematang sawah hingga bertemu titik tertentu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-015 dengan koordinat 7° 25' 23,553" LS dan 109° 27' 3,516" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Penaruban, Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja, dan Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2010-02.2011-03.2003-000 dengan koordinat 7° 25' 27,625" LS dan 109° 27' 9,891" BT.

- e. Batas antara Desa Sokanegara dengan Desa Lamuk Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Lamuk, Desa Sokanegara, dan Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2002-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat 7° 24' 29,418" LS dan 109° 26' 41,158" BT ke arah selatan melewati Jalan Indrakila hingga bertemu parit yang terletak pada TK 33.03.03.2002-03.2003-001 dengan koordinat 7° 24' 29,675" LS dan 109° 26' 41,142" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri parit hingga bertemu Sungai Sigondang yang terletak pada TK 33.03.03.2002-03.2003-002 dengan koordinat 7° 24' 33,411" LS dan 109° 26' 40,569" BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Sungai Sigondang hingga bertemu Sungai Pancakoah yang terletak pada TK 33.03.03.2002-03.2003-003 dengan koordinat 7° 24' 42,500" LS dan 109° 26' 33,359" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Sungai Pancakoah hingga bertemu tanah warga yang terletak pada TK 33.03.03.2002-03.2003-004 dengan koordinat 7° 24' 43,941" LS dan 109° 26' 38,566" BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti tanah warga hingga bertemu Jalan Raya Sokanegara-Lamuk yang terletak pada TK 33.03.03.2002-03.2003-005 dengan koordinat 7° 24' 51,275" LS dan 109° 26' 36,342" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri parit hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.03.2002-03.2003-006 dengan koordinat 7° 24' 54,881" LS dan 109° 26' 35,687" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja dan Desa Lamuk, Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2002-03.2003-000 dengan koordinat 7° 25' 0,500" LS dan 109° 26' 34,338" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 124

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.03.2003

DESA SOKANEGARA

KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM	UTM	
1	TK 33.03.03.2002-03.2003-03.2004-000	7° 24' 29,418" LS	109° 26' 41,158" BT	328355,905	9180828,344
2	TK 33.03.03.2003-03.2004-001	7° 24' 27,290" LS	109° 27' 2,222" BT	329001,595	9180895,979
3	TK 33.03.03.2003-03.2004-002	7° 24' 28,389" LS	109° 27' 2,955" BT	329024,180	9180862,296
4	TK 33.03.03.2003-03.2004-003	7° 24' 28,311" LS	109° 27' 3,645" BT	329045,321	9180864,778
5	TK 33.03.03.2003-03.2004-004	7° 24' 29,686" LS	109° 27' 5,372" BT	329098,432	9180822,712
6	TK 33.03.03.2003-03.2004-005	7° 24' 29,513" LS	109° 27' 6,225" BT	329124,567	9180828,109
7	TK 33.03.03.2003-03.2004-006	7° 24' 33,327" LS	109° 27' 9,865" BT	329236,597	9180711,356
8	TK 33.03.03.2003-03.2004-007	7° 24' 32,654" LS	109° 27' 16,448" BT	329438,375	9180732,734
9	TK 33.03.03.2003-03.2004-008	7° 24' 36,994" LS	109° 27' 30,326" BT	329864,400	9180600,877
10	TK 33.03.02.2010-03.2003-03.2005-000	7° 25' 21,833" LS	109° 27' 30,912" BT	329887,171	9179223,538
11	TK 33.03.03.2003-03.2005-001	7° 25' 18,318" LS	109° 27' 31,474" BT	329904,027	9179331,590
12	TK 33.03.03.2003-03.2005-002	7° 25' 12,295" LS	109° 27' 32,579" BT	329937,249	9179516,713
13	TK 33.03.03.2003-03.2005-003	7° 24' 46,433" LS	109° 27' 30,849" BT	329881,463	9180310,981
14	TK 33.03.02.2010-03.2003-001	7° 25' 24,793" LS	109° 27' 26,661" BT	329757,126	9179132,156
15	TK 33.03.02.2010-03.2011-03.2003-000	7° 25' 27,625" LS	109° 27' 9,891" BT	329431,217	9179043,371
16	TK 33.03.02.2011-03.2002-03.2003-000	7° 25' 0,500" LS	109° 26' 34,338" BT	328150,102	9179872,827
17	TK 33.03.02.2011-03.2003-001	7° 25' 0,020" LS	109° 26' 37,140" BT	328235,990	9179887,862
18	TK 33.03.02.2011-03.2003-002	7° 25' 8,525" LS	109° 26' 35,806" BT	328195,989	9179626,458
19	TK 33.03.02.2011-03.2003-003	7° 25' 17,619" LS	109° 26' 40,741" BT	328348,306	9179347,636
20	TK 33.03.02.2011-03.2003-004	7° 25' 21,809" LS	109° 26' 49,703" BT	328623,559	9179219,866
21	TK 33.03.02.2011-03.2003-005	7° 25' 21,372" LS	109° 26' 49,607" BT	328620,551	9179233,299
22	TK 33.03.02.2011-03.2003-006	7° 25' 21,093" LS	109° 26' 50,328" BT	328642,636	9179241,952
23	TK 33.03.02.2011-03.2003-007	7° 25' 21,468" LS	109° 26' 50,456" BT	328646,622	9179230,406
24	TK 33.03.02.2011-03.2003-008	7° 25' 18,287" LS	109° 26' 55,239" BT	328789,852	9179238,639
25	TK 33.03.02.2011-03.2003-009	7° 25' 17,759" LS	109° 26' 56,507" BT	328831,742	9179345,024
26	TK 33.03.02.2011-03.2003-010	7° 25' 15,895" LS	109° 26' 56,329" BT	328826,105	9179402,249
27	TK 33.03.02.2011-03.2003-011	7° 25' 9,268" LS	109° 26' 56,185" BT	328820,973	9179605,831
28	TK 33.03.02.2011-03.2003-012	7° 25' 8,745" LS	109° 27' 2,878" BT	329026,145	9179622,606
29	TK 33.03.02.2011-03.2003-013	7° 25' 14,654" LS	109° 27' 2,830" BT	329025,300	9179441,091
30	TK 33.03.02.2011-03.2003-014	7° 25' 16,501" LS	109° 27' 5,476" BT	329106,630	9179384,632
31	TK 33.03.02.2011-03.2003-015	7° 25' 23,553" LS	109° 27' 3,516" BT	329047,302	9179167,791
32	TK 33.03.03.2002-03.2003-001	7° 24' 52,675" LS	109° 26' 41,142" BT	328355,424	9180820,451
33	TK 33.03.03.2002-03.2003-002	7° 24' 33,411" LS	109° 26' 40,569" BT	328338,264	9180705,627
34	TK 33.03.03.2002-03.2003-003	7° 24' 43,500" LS	109° 26' 33,359" BT	328118,155	9180425,654
35	TK 33.03.03.2002-03.2003-004	7° 24' 43,941" LS	109° 26' 38,566" BT	328277,989	9180381,951
36	TK 33.03.03.2002-03.2003-005	7° 24' 51,275" LS	109° 26' 36,342" BT	328210,557	9180156,413
37	TK 33.03.03.2002-03.2003-006	7° 24' 54,881" LS	109° 26' 35,687" BT	328190,881	9180045,562

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Teleg Satellite Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021